

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan itu, pemerintah menitikberatkan kepada pembangunan di segala bidang. Tentu saja hal tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Maka pemerintah mencoba menekan sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah sektor perpajakan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Dikutip dari kompas.com "realisasi pendapatan negara dan hibah hingga 7 November 2011 mencapai 78,70 persen dari pagu APBN-P 2011 realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.169,91 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding dengan realisasi selama periode yang sama 2010 yang mencapai sebesar 78,00 persen. Realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 681,59 triliun atau 77,60 persen dari target APBNP 2011 sebesar Rp 878,69 triliun. Dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 237,68 triliun atau 82,90 persen dari target APBNP 2011 sebesar Rp 286,57 triliun. Sementara realisasi penerimaan hibah mencapai Rp

2,01 triliun atau 43,20 persen dari target APBNP 2011 sebesar Rp 4,66 triliun.” Hal tersebut membuktikan sampai detik ini lebih dari 50% penerimaan negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan.

Agar pembangunan di Indonesia semakin berkembang, terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan deregulasi perpajakan terbaru yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat setelah UU No. 17 Tahun 2000.

Dengan deregulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain pembayaran pajak menjadi lebih murah, semakin banyak pula masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menunaikan kewajibannya kepada negara.

Namun tak dapat dipungkiri, pajak dianggap sebagai suatu beban yang berat, sehingga banyak orang yang menghindari pajak. Ditambah lagi beredar berita yang kita saksikan di berbagai media tentang kasus penggelapan pajak “mafia pajak” yang marak akhir-akhir ini, yang semakin menambah ketakutan dan kecurigaan kita akan

penyelewengan uang negara dari sektor pajak yang dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KOPERASI X”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pajak pada Koperasi “X” ?
2. Seberapa besar perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak pada Koperasi “X” ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perencanaan pajak pada Koperasi “X”
2. Mengestimasi seberapa besar perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak Koperasi “X”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *Tax Planning* pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori di

masa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui perencanaan pajak.

2. Sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya yang *up to date*.